



## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 019.5/201/320

Nomor : B-089/BPS/33711/02/2019

Tentang

### KETERLIBATAN TENAGA AHLI/INSRUKTUR/NARASUMBER DARI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG PADA KEGIATAN SURVEI SOSIAL EKONOMI EKSISTING KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Rabu tanggal 06 (Enam) bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. Catur Budi Fajar Sumarmo, MM**  
NIP : 196611071986031004  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang  
Unit Kerja: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang  
Institusi : Pemerintah Kota Magelang  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : **Sri Herawati, S.Si., MM**  
NIP : 196502021987022001  
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang  
Institusi : Badan Pusat Statistik Kota Magelang  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

#### **Pasal 1**

##### **Pedoman Kegiatan**

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama pada kegiatan Survei Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2019
2. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) pelaksanaan kegiatan Survei Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang Tahun 2019

**Pasal 2**  
**Tugas Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan narasumber dalam penyusunan dokumen Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Magelang dalam kegiatan Survei Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang Tahun 2019.

**Pasal 3**  
**Jenis Pekerjaan**

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pada kegiatan Survei Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang Tahun 2019 sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja.

**Pasal 4**  
**Ruang Lingkup Kegiatan**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pada kegiatan Survei Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang Tahun 2019 dengan perincian sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan *sampling frame*
2. Perumusan kuesioner
3. Pelatihan *surveyor*
4. *Review* hasil analisis data

**Pasal 5**  
**Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber**

1. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ditetapkan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2019 pada kegiatan Survei Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang.
2. Besarnya total alokasi honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber adalah sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah)
3. Pajak yang timbul atas masing-masing jenis pekerjaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA.

**Pasal 6**  
**Tatacara Pembayaran**

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan pada akhir kegiatan.

**Pasal 7**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti dimaksud pada Pasal 3, disepakati oleh kedua belah pihak dalam Kerangka Acuan Kerja dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**Sanksi dan Denda**

Apabila PARA PIHAK tidak menepati surat perjanjian ini maka kepada PARA PIHAK dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan/hukum yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Perubahan-perubahan**

Apabila instansi-instansi pemerintah yang berwenang di luar PIHAK PERTAMA mengeluarkan peraturan-peraturan yang menyebabkan perlu adanya perubahan-perubahan dalam persyaratan perjanjian ini, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat PARA PIHAK sejak berlakunya peraturan tersebut.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan/perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, antara PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dan mengupayakan secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui panitera Pengadilan Negeri Kota Magelang dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri di Kota Magelang.

**Pasal 11**  
**Penutup**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian

Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

2. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh PARA PIHAK maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA PIHAK.
3. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebanyak rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak ditandatangani.

Ditandatangani di : Magelang


Pada tanggal : 06 Februari 2019

PIHAK KEDUA



Sri Herawati, S.Si., MM

PIHAK PERTAMA



Drs. Catur Budi Fajar Sumarmo, MM